



PENETAPAN

Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Nurmi alias Nurmin binti Ibrahim, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Saneo II, RT. 005, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

M. Ila bin A. Hamid, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Saneo II, RT. 005, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatan bertanggal 13 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA Dp. tanggal 13 Agustus 2019 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 14 September 2003 di Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 22/VIII/2019 tertanggal 07 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu nomor 22/VIII/2019 tertanggal 16 September 2013;

Hlm.1 dari 5 Hlm.
Penetapan Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di selama 1 tahun 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Irwansyah (L), umur 13 tahun, dalam asuhan kakak kandung Penggugat;
 2. Galang (L), meninggal dunia;
 3. Nurlina (P), umur 9 tahun, dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Penggugat, ternyata ia pergi ke;
 - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya;
 - c. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita dan telah memiliki anak dari isteri sirihnya tersebut;
 - d. Tergugat suka berjudi dan mengkonsumsi minuman keras;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Agustus 2019 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm.2 dari 5 Hlm.
Penetapan Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA Dp



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Ila bin A. Hamid) terhadap Penggugat (Nurmi alias Nurmin binti Ibrahim);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati **Penggugat** agar rukun kembali dengan **Tergugat**, dan ternyata Penggugat dalam persidangan bersedia mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah rukun kembali untuk membina rumahtangga.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali dalam membina rumahtangga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan hal tersebut telah sesuai juga dengan maksud pasal 271 RV maka Majelis Hakim menyatakan perkara *a quo* patut untuk dikabulkan dan dinyatakan selesai dengan dicabut.

Hlm.3 dari 5 Hlm.
Penetapan Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I, S.H, M.H** dan **Harisman, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Ruslin, S.Ag** sebagai Penitera Penggganti dan dihadiri oleh **Penggugat** serta **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Huda Lukoni, S.H.I, S.H, M.H

Harisman, S.H.I

Hlm.4 dari 5 Hlm.
Penetapan Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ruslin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara	:
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 276.000,-

Hlm.5 dari 5 Hlm.
Penetapan Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)